



WALI KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

TATA KELOLA *PORTAL WEBSITE*  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan publikasi guna keterbukaan informasi penyelenggaraan Pemerintah Kota Dumai, perlu optimalisasi pemanfaatan *website* sebagai media resmi Pemerintah Kota yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi pemerintahan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk mengatur penyelenggaraan *website* agar dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun tata kelola *portal website*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Kelola *Portal Website* di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
21. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 66 Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
22. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 67 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA KELOLA *PORTAL WEBSITE* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
6. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
7. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan pencatatan dokumen, data, gambar dan suara untuk bahan informasi publik.
8. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

9. *Portal Web* adalah *website* yang menjadi pintu gerbang, starting point bagi pengunjungnya untuk memulai aktifitasnya di internet.
10. *Domain Website Induk* yang selanjutnya disebut *domain* adalah nama unik (*unique name*) yang diberikan untuk mengidentifikasi (*to identified*) nama server untuk computer atau e-mail server di jaringan komputer atau internet.
11. *Subdomain website* OPD yang selanjutnya disebut *subdomain* adalah bagian dari domain utama dan merupakan pembagian area dari *website*.
12. *Laman web* adalah laman atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
13. Standarisasi penyelenggaraan laman *web* pada internet yang selanjutnya disebut standarisasi adalah penyesuaian bentuk (ukuran, kualitas dan sebagainya) dengan pedoman (standar) yang telah ditetapkan (pembakuan).
14. Lapisan presentasi adalah lapisan yang mewakili komponen-komponen sistem yang berfungsi dalam proses menyampaikan dan memformulasikan informasi dalam konsepsi komunikasi data.
15. *Layout* adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya dari komponen-komponen muatan dari suatu halaman.
16. Navigasi adalah fasilitas yang member kemampuan untuk menentukan halaman muatan atau data yang ditampilkan serta perpindahan dari satu tampilan ke tampilan lain.
17. *Platform* adalah komponen-komponen dasar dari sistem komputer yang terdiri dari komponen-komponen arsitektur komputer dan sistem operasi, yang mendefinisikan operasional dan kompatibilitas sistem.
18. *Hosting* adalah layanan yang menumpangkan keseluruhan muatan suatu laman web kepada suatu perangkat keras computer (*server*) yang terhubung dengan internet sehingga dapat melalui internet;
19. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan data pada sistem serta mengatur hak akses sumber daya pada jaringan komputer.
20. Aplikasi adalah suatu instrument yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.
21. Pembangunan *website* adalah aktifitas yang dilakukan dimulai dari tahapan awal hingga terwujud suatu *website*.
22. Pengembangan *website* adalah aktifitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam *website*, baik dari sisi konten, menu navigasi maupun pangsa pasarnya.
23. Editor adalah seseorang yang melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan sehingga dapat dianggap layak untuk disajikan dalam bentuk data atau informasi.

24. Interoperabilitas adalah kapabilitas produk atau system yang antar mukanya diungkapkan sepenuhnya untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau system lain kini atau dimasa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk :

- a. memberikan panduan dalam tata kelola *portal website* di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai;
- b. memfasilitasi integrasi layanan berbasis elektronik;
- c. mewujudkan keterbukaan informasi publik; dan
- d. memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik.

## BAB III WEBSITE PEMERINTAH KOTA

### Pasal 3

- (1) *Website* Pemerintah Kota merupakan situs resmi Pemerintah Kota di internet dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat.
- (2) *Website* Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Domain; dan
  - b. Subdomain.

### Pasal 4

- (1) Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, merupakan *website* resmi Pemerintah Kota yang memuat informasi-informasi umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kota.
- (2) Alamat domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan domain Pemerintah Kota Dumai yaitu *dumaikota.go.id*
- (3) Penggunaan nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.

### Pasal 5

- (1) Subdomain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, merupakan *website* resmi OPD yang memuat informasi-informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh OPD sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

- (2) Alamat subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan subdomain Pemerintah Kota sebagai contoh *diskominfo.dumaikota.go.id*.
- (3) Penggunaan nama subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.

#### Pasal 6

Bagi OPD yang belum memiliki subdomain, dapat memanfaatkan *website* induk untuk keperluan penyajian informasi lingkup OPD yang bersangkutan.

### BAB IV KONTEN *WEBSITE*

#### Pasal 7

- (1) Konten domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan subdomain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pada prinsipnya harus memuat informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konten *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualitas informasi yang baik, bersifat actual dan akurat.

### BAB V PERENCANAAN

#### Pasal 8

- (1) Untuk tertib dan keberhasilan penyelenggaraan *website*, dilakukan perencanaan yang meliputi aspek :
  - a. studi kelayakan;
  - b. ketersediaan anggaran;
  - c. sumber daya manusia;
  - d. infrastruktur; dan
  - e. data/informasi.
- (2) Setiap perencanaan pengadaan dan/atau pembangunan subdomain harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada OPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika Kota.
- (3) Setiap perencanaan *website* harus berpedoman pada standarisasi pembangunan *website*, dengan memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi *website*.

### BAB VI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN Bagian Kesatu Pembangunan

#### Pasal 9

- (1) Setiap pembangunan subdomain harus menggunakan pedoman standarisasi pembangunan *website* yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota.

- (2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Pembangunan subdomain harus memperhatikan aspek *interoperabilitas* untuk mendukung keberhasilan domain.

## Bagian Kedua Pengembangan

### Pasal 10

- (1) Untuk kepentingan revitalisasi maka perubahan dan penambahan data serta informasi atau perubahan dari fitur *website* yang terbangun dan sudah terstandarisasi, dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada OPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika Kota.
- (2) Pemberitahuan rencana perubahan dan penambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mencantumkan detail teknis perubahan dan pengembangannya.
- (3) Laporan pelaksanaan perubahan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada OPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika Kota.

## BAB VII PENGENDALIAN Pasal 11

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan *website* dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan *website* di Lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pengendalian teknis; dan
  - b. pengendalian konten.

### Pasal 12

- (1) Pengendalian teknis dan pengendalian konten sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) dilakukan oleh OPD yang membidangi Komunikasi dan Informasi Kota.
- (2) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, merupakan pengendalian terhadap aspek konten *website*, agar konten *website* dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, merupakan pengendalian terhadap aspek konten *website* untuk memastikan konten yang disajikan bersifat actual dan akurat serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PENGELOLA *WEBSITE*

### Pasal 13

- (1) Wali Kota membentuk tim pengelola *website*.



- (2) Tim Pengelola *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Pengarah;
  - b. Penanggungjawab;
  - c. Ketua;
  - d. Sekretaris; dan
  - e. Anggota.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari pemuat artikel, editor, administrator, penerjemah, reporter, pengumpul data dan pekerja entry data.
- (4) Anggota tim pengelola *website* yang mengelola subdomain ditunjuk dari OPD.

## BAB IX PELAPORAN

### Pasal 14

- (1) Pengelola *website* wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan *website* setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Kepala OPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten, aktifitas tim pengelola dan kegiatan pencarian data, jumlah pengunjung dan konten yang paling banyak dibuka.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 15

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan portal *website* di Lingkungan Pemerintah Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Kota Dumai  
pada tanggal 27 Juni 2023

WALI KOTA DUMAI,



PAISAL

Diundangkan di Kota Dumai  
pada tanggal 27 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,



INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023 NOMOR 31 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
NOMOR 45 TAHUN 2023  
TENTANG TATA KELOLA PORTAL WEBSITE  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

PEDOMAN STANDARISASI PEMBANGUNAN WEBSITE  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

I. TUJUAN STANDARISASI WEBSITE

Standarisasi *website* di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai di maksudkan untuk membentuk keseragaman secara khas akan profil Kota, dengan latar belakang diperlukannya keseragaman ini adalah untuk :

1. Memudahkan proses interoperabilitas *website* OPD;
2. Mewujudkan prinsip “*one input for many purpose*” dimana semua *website* maupun aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh OPD terintegrasi langsung dengan *website* [dumaikota.go.id](http://dumaikota.go.id);
3. Membangun ciri khas *website* Pemerintah Kota;
4. Memudahkan pengunjung *website* dalam melakukan navigasi pada *website* Pemerintah Kota; dan
5. Memberikan panduan pengelolaan *website* pada seluruh OPD agar aplikasi data didalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

II. RUANG LINGKUP STANDARISASI

Yang distandarkan dalam Peraturan Wali Kota ini adalah meliputi :

A. Lapisan Presentasi

Antar muka yang sesuai dengan standar layout dan navigasi standar *website* OPD meliputi :

1. Desain (memanfaatkan *CSS/Cascading Style Sheet*) pada keseluruhan style yang ada secara konsisten dalam pemilihan warna, jenis huruf, dan Layout yang berstruktur jelas dan memiliki ciri khas disetiap halaman situs;
2. Struktur halaman (*Header*, Struktur Navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, Halaman Utama, Footer);
3. *Header* (gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas OPD yang memiliki *website* tersebut dan Lambang Kota Dumai, fasilitas meliputi : Peta Situs, Search, Home dan Kontak).

B. Registrasi Nama Domain

1. Registrasi nama domain didaftarkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
2. Registrasi nama subdomain diajukan kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai.

C. Mekanisme Pengajuan *e-mail*

1. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumaimenetapkan penamaan akun *e-mail* OPD berdasarkan nomenklatur OPD dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
2. Pengajuan akun *e-mail* [@dumaikota.go.id](mailto:@dumaikota.go.id) untuk pribadi, diajukan secara kolektif atas pengetahuan dan persetujuan Kepala OPD yang kemudian disampaikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai.

#### D. Penambahan Menu *Website*

Pada dasarnya, menu-menu standar di dalam *website* OPD sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan OPD itu sendiri, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk interoperabilitas untuk menunjang *website* [dumaikota.go.id](http://dumaikota.go.id) yang meliputi menu berita, sorotan kata, data statistik (Data Pembangunan) dan profil data OPD. Selain itu menjadi hak pihak OPD untuk menambah dan mengubah, dengan ketentuan :

1. Database subdomain setelah dilakukan standardisasi sistem dan interoperabilitas sebagai penunjang *web* portal [dumaikota.go.id](http://dumaikota.go.id), kemudian karena kepentingan mendasar lainnya memerlukan perubahan, maka harus melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai.
2. Setiap perubahan struktur database *website* OPD harus diinformasikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai.

#### E. Konten *Website*

1. Berita Kegiatan Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten serta Kepala OPD;
2. Berita (berita terbaru seputar OPD tersebut dan yang berhubungan);
3. Agenda (agenda OPD dapat juga sebagai ajang promosi dan informasi, event, pameran, pengumuman, dsb);
4. Layanan (informasi berupa Layanan yang ada di OPD dan SOP OPD misalnya rekomendasi, perizinan dan lainnya).
5. Data statistik (data dari OPD dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi, grafik dan lainnya);
6. Galeri Foto (kumpulan gambar kegiatan yang dapat dilihat oleh pengunjung);
7. Selayang Pandang (Menjelaskan secara singkat tentang keberadaan Pemerintah Kota Dumai atau Sejarah OPD yang bersangkutan (sejarah, motto, daerah, lambang dan arti lambang, lokasi dalam bentuk peta, visi dan misi).
8. Pemerintahan (Menjelaskan struktur organisasi yang ada di Pemerintah (eksekutif, beserta nama, alamat, telepon, *e-mail* dari OPD. Jika memungkinkan biodata dari Pimpinan Daerah ditampilkan agar masyarakat luas mengetahuinya,)
9. Geografi (Menjelaskan antara lain tentang keadaan topografi, demografi, cuaca dan iklim, sosial dan ekonomi, budaya dari daerah yang bersangkutan).
10. Peta Wilayah dan Sumber Daya (Menyajikan batas administrasi wilayah dalam bentuk peta wilayah)
11. Peraturan dan Kebijakan Daerah (Daftar produk hukum daerah yang telah dikeluarkan oleh Pemda bersangkutan).
12. Saran/Komentar Pengunjung/ Pengaduan Masyarakat
13. Informasi dan data terkait Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

#### F. Struktur Konten

Struktur menu pada setiap OPD tergantung dari kepentingan OPD yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain :

1. bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan);
2. memiliki struktur hierarki menu;
3. pengelompokan kategori/ kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;
4. setiap penambahan, pengurangan, penghapusan, dan perubahan struktur menu dapat diinformasikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika;
5. memiliki administrasi untuk pengaturan :
  - a. manajemen menu (Content Management System);
  - b. manajemen user;

- c. manajemen *approval* (baik untuk konten berita, data statistik, forum, dsb).

## G. Interaksi Manusia-Komputer

1. *Interface* menarik dan berkesan professional agar mencernninkan OPD sebagai aparatur pemerintah yang diwakilkan oleh subdomain, meliputi tata letak, warna dan huruf yang digunakan pada situs;
2. Memberikan kemudahan pengelolaan bagi pengelola situs, yaitu kemudahan dalam menambah, mengubah, menghapus data yang ada pada *website*;
3. Pengguna dapat mengetahui respon sistem;
4. *Website* menampilkan kapan suatu konten terakhir dimutakhirkan;

## H. Teknologi

Teknologi (*platform*) yang digunakan oleh *website* di lingkungan Pemerintah Kota Dumai, baik untuk domain maupun subdomain harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. stabil dan aman
2. *open source software*;
3. tidak melanggar hak cipta siapapun;
4. Hak Cipta dan *Source Code* sepenuhnya milik Pemerintah Kota Dumai

## I. Kodefikasi

Contoh penamaan Akun *e-mail* yang diusulkan, sebagai berikut :

1. Wali Kota (walikota@dumaikota.go.id)
2. Wakil Wali Kota (wakilwalikota@dumaikota.go.id)
3. Sekretaris Daerah (sekda@dumaikota.go.id)
4. OPD (singkatanopd@dumaikota.go.id)
5. Kecamatan (nama\_kecamatan@dumaikota.go.id)
6. Pribadi (nama1.nama2@dumaikota.go.id)

## J. Mekanisme Kerja Akses Internet

1. Menyampaikan surat pemberitahuan tempat *hosting* subdomain kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai;
2. Memberitahukan alamat *website* (*Uniform Resources Locator/ URL*) subdomain sehingga Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai bisa mendirect alamat URL tersebut menjadi bagian dari subdomain *dumaikota.go.id*;
3. Pelaksana *upload* aplikasi *database* dilakukan sendiri oleh pihak administrator subdomain atau oleh pihak konsultan yang ditunjuk OPD jika *website* OPD tersebut dibuat oleh pihak ketiga;
4. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai hanya bertanggung jawab dalam hal menjaga kelancaran akses internetnya, sedangkan menyangkut aplikasi updating menu-menunya, tetap menjadi tanggung jawab pengelola subdomain jika menggunakan pihak ketiga.

